PERJANJIAN PEMAGANGAN ANTARA PT AMERTA INDAH OTSUKA DENGAN PESERTA MAGANG

Pada hari ini Senin tanggal 17 Bulan Juli tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1) Nama

: Ujang Supian

Jabatan

: Head of HCD Departement

Dalam hal ini karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT AMERTA INDAH OTSUKA, yang berkedudukan di Wisma Pondok Indah Lantai 7 (tujuh), Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta Selatan 12310 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2) Nama

: Ahmad Farrel Sirajudin Zaidan

Tempat, Tanggal Lahir: Malang, 27 Juli 2002

Alamat

: Istana Bedali Agung Y 8/1, RT 10/RW 12, Kel. Bedali,

Kec. Lawang, Kab. Malang - Jawa Timur.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pemagangan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasat 1 KESEPAKATAN

PIHAK KESATU bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai peserta Program Pemagangan, dan PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Program Pemagangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU di PT Amerta Indah Otsuka yang berlokasi di Jl. Raya Pasuruan Malang KM. 11 Desa Pacarkeling, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 47172.

Pasal 2 JANGKA WAKTU PEMAGANGAN

- 1) Jangka waktu pelaksanaan pemagangan adalah selama 6 bulan terhitung sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai 29 Desember 2023.
- 2) Pemagangan dilaksanakan pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB.



4) PIHAK KESATU dapat merekrut PIHAK KEDUA menjadi karyawan bagi yang belum bekerja sesuai peraturan yang berlaku di perusahaan, setelah program pemagangan selesai dilaksanakan.


Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. Memperoleh bimbingan dari pembimbing pemagangan;
 - c. Mempperoleh sertifikat pemagangan apabila lulus;
 - d. Memperoleh uang saku sebesar Rp. rupiah) setiap kehadiran. ; dan
 - e. Memperoleh perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian akibat kerja yang preminya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian magang;
 - b. Mengikuti program pemagangan sampai selesai;
 - Menaati tata tertib yang berlaku di perusahaan yang menyelenggarakan pemagangan;
 - d. Menaati segala instruksi dari tenaga pelatih atau pembimbing lapangan;
 - e. Tidak menuntut untuk dijadikan karyawan di perusahaan setelah selesai pemagangan sesuai dengan perjanjian;
 - f. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KESATU; dan
 - g. Menjaga nama baik PIHAK KESATU.

Pasal 6 SANKSI

- Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat melanjutkan kegiatan program pemagangan dikarenakan keadaan atau situasi perusahaan, maka PIHAK KESATU harus membantu mencarikan tempat magang yang sesuai kepada PIHAK KEDUA.
- 2) Dalam hal PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang sudah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan, PIHAK KESATU dapat mengeluarkan PIHAK KEDUA dari program pemagangan yang sedang berjalan.






- Pemagangan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU adalah program pemagangan Automation Process.
- 2) Program pemagangan untuk mencapai kualifikasi *Automation Process* sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah disusun.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - Memberhentikan PIHAK KEDUA yang menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan tanpa kompensasi;
 - b. Memanfaatkan hasil kerja peserta magang; dan
 - c. Memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.
- 2) Penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - Melakukan kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab, walaupun telah mendapat peringatan;
 - b. Dengan sengaja merusak, merugikan, atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KESATU;
 - Melakukan tindak kejahatan di antaranya berkelahi, mencuri, menggelapkan, menipu, dan membawa serta memperdagangkan barang-barang terlarang baik di dalam maupun di luar perusahaan;
 - d. Membolos atau tidak masuk magang tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan; dan
 - e. PIHAK KEDUA melanggar dari ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pemagangan ini.
- 3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. Membimbing peserta pemagangan sesuai dengan program pemagangan;
 - b. Memenuhi hak peserta pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta pemagangan;
 - e. Memberikan uang saku kepada peserta pemagangan sebesar Rp.
 - g. Memberikan sertifikat.



Pasal 7 PERSELISIHAN

- Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Jika musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK dapat meminta bantuan dari instansi terkait untuk memfasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- Jika isi ketentuan dalam perjanjian ini ada yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka akan dilakukan revisi atau pembahasan oleh PARA PIHAK.
- Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan kesepatakan PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PENUTUP

- Perjanjian Pemagangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.
- 2) Perjanjian Pemagangan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir setelah selesai pelaksanaan Program Pemagangan.

Pihak Kedua,

(Ahmad Farrel Sirajudin Zaidan)

Pihak Kesatu,

Uiang Supian

